



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 18 TAHUN 2023**

TENTANG

**KODE WILAYAH, NOMENKLATUR/ TITELATUR DAN KODE KLASIFIKASI ARSIP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan untuk menciptakan keseragaman penggunaan kode klasifikasi arsip dalam pengelolaan arsip dinamis sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah serta menindaklanjuti, perlu dilakukan penyesuaian kode klasifikasi arsip pada pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 115 Tahun 2018 tentang Kode Wilayah, Nomenklatur/Titelatur dan Kode Masalah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo beserta perubahannya sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Kode Wilayah, Nomenklatur/ Titelatur dan Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

NO	KODE WILAYAH	NOMENKLATUR
		Kecamatan Tulangan
	438 . 5 . 1 . 1 . 365	Sekolah Dasar Negeri Gelang 1
	438 . 5 . 1 . 1 . 366	Sekolah Dasar Negeri Gelang 2
	438 . 5 . 1 . 1 . 367	Sekolah Dasar Negeri Grabagan
	438 . 5 . 1 . 1 . 368	Sekolah Dasar Negeri Grinting
	438 . 5 . 1 . 1 . 369	Sekolah Dasar Negeri Grogol
	438 . 5 . 1 . 1 . 370	Sekolah Dasar Negeri Janti 1
	438 . 5 . 1 . 1 . 371	Sekolah Dasar Negeri Janti 2
	438 . 5 . 1 . 1 . 372	Sekolah Dasar Negeri Jiken
	438 . 5 . 1 . 1 . 373	Sekolah Dasar Negeri Kajeksan
	438 . 5 . 1 . 1 . 374	Sekolah Dasar Negeri Kebaron
	438 . 5 . 1 . 1 . 375	Sekolah Dasar Negeri Kedondong 1
	438 . 5 . 1 . 1 . 376	Sekolah Dasar Negeri Kedondong 2
	438 . 5 . 1 . 1 . 377	Sekolah Dasar Negeri Kemantren 1
	438 . 5 . 1 . 1 . 378	Sekolah Dasar Negeri Kemantren 2
	438 . 5 . 1 . 1 . 379	Sekolah Dasar Negeri Kenongo 1
	438 . 5 . 1 . 1 . 380	Sekolah Dasar Negeri Kenongo 2
	438 . 5 . 1 . 1 . 381	Sekolah Dasar Negeri Kepadangan 1
	438 . 5 . 1 . 1 . 382	Sekolah Dasar Negeri Kepadangan 2
	438 . 5 . 1 . 1 . 383	Sekolah Dasar Negeri Kepatihan 1
	438 . 5 . 1 . 1 . 384	Sekolah Dasar Negeri Kepatihan 2
	438 . 5 . 1 . 1 . 385	Sekolah Dasar Negeri Kepuhkemiri
	438 . 5 . 1 . 1 . 386	Sekolah Dasar Negeri Kepunten
	438 . 5 . 1 . 1 . 387	Sekolah Dasar Negeri Medalem
	438 . 5 . 1 . 1 . 388	Sekolah Dasar Negeri Modong
	438 . 5 . 1 . 1 . 389	Sekolah Dasar Negeri Pangkemiri 1
	438 . 5 . 1 . 1 . 390	Sekolah Dasar Negeri Pangkemiri 2
	438 . 5 . 1 . 1 . 391	Sekolah Dasar Negeri Singopadu
	438 . 5 . 1 . 1 . 392	Sekolah Dasar Negeri Sudimoro
	438 . 5 . 1 . 1 . 393	Sekolah Dasar Negeri Tlasih
	438 . 5 . 1 . 1 . 394	Sekolah Dasar Negeri Tulangan 1
	438 . 5 . 1 . 1 . 395	Sekolah Dasar Negeri Tulangan 2